

# PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl.Dr. Sutomo No. 2A Telp. (0271) 891052 Fax. (0271) 891052 website: http://disdikbud.sragenkab.go.id email: disdik@sragenkab.go.id

#### SRAGEN

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN Nomor: 420/42/013/2022

#### **TENTANG**

#### IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AN NISA' KEDAWUNG KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN

Menimbang

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat

:

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tertanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Pertama

Islam Terpadu An Nisa' Kedawung yang beralamat di Semplak Rt.12 Karangpelem.

Kedawung, Kabupaten Sragen

Kedua

: Kewajiban Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu An Nisa' Kedawung adalah :

- 1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 2. Melaksanakan petunjuk teknis yang berlaku bagi Sekolah Menengah Pertama:
- 3. Menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

4. Melaporkan kegiatan pendidikan yang berlangsung secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentua apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada tanggal : 29 Januari 2022

Kebala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

DAN KERUDANAWARDI, MM

DINAS PEND

305031983041005



# PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl.Dr. Sutomo No. 2A Telp. (0271) 891052 Fax. (0271) 891052 website: http://disdikbud.sragenkab.go.id email: disdik@sragenkab.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN Nomor: 420 141/013/ 2022

#### TENTANG

# PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AN NISA' KEDAWUNG KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN

#### Membaca

- : a. Surat permohonan Yayasan Pendidikan Al Qur'an Al Muhyi, Semplak Rt.12 Karangpelem, Kedawung, Kabupaten Sragen Nomor: 009/SMPIT.ANS/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang: Permohon Ijin Pendirian dan Operasional SMPIT An Nisa Kedawung
  - b. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang mengecualikan sektor pendidikan sebagai terhadap kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada penjelasan pasal 134 ayat 1
  - c. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tertanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

## Menimbang

- 1. Bahwa mendukung peran serta aktif masyarakat untuk membantu pemerintah di bidang pendidikan:
- 2. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya program pendidikan lanjutan bagi Sekolah Dasar Islam Terpadu

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

#### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan Pertama

: Memberikan persetujuan kepada Yayasan Pendidikan Al Qur'an Al Muhyi, Semplak Rt.12 Karangpelem, Kedawung, Kabupaten Sragen untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan keterangan kondisi sekolah pada Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagai berikut,

a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama

Islam Terpadu An Nisa' Kedawung

b. Alamat Sekolah : Semplak Rt.12 Karangpelem,

Kedawung, Kabupaten Sragen

c. Jumlah Ruang : 8(delapan) ruang

d. Jumlah Murid : 25(duapuluh lima) orang

#### Kedua

: Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

 Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan aturan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.

 Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukasi dan administrasi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku

 Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan harus melaporkan kegiatan pendidikan yang berlangsung secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Ketiga

Persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu An Nisa' Kedawung ini tidak berlaku apabila dalam waktu 1(satu) tahun tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentua apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYA

Pada tanggal : 24 Januari 2022

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen

Drs. SV.WARDI, MM

NIP. 196305031983041005